

BAB II

GAMBARAN UMUM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001 jo. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan baru tentang pengelolaan keuangan daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil rasional.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil), belanja rutin

SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta mengelola pendapatan, perimbangan dan penerimaan belanja tidak langsung dan pembayaran daerah. Serta DPKAD bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dengan adanya regulasi hukum dari pusat ke daerah yang bersifat pengelolaan keuangan daerah, maka DPKAD turut menyusun Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan sesuai tupoksi DPKAD.

Pada awal tahun 2017 terbentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sesuai PP No. 18 Tahun 2016. Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 89 Tahun 2016.

2.2 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah
 - Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah menerapkan system online.
 - Peningkatan penggalangan sumber – sumber penerimaan diluar PAD.
2. Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software pengelolaan APBD yang terintegrasi.
3. Kebijakan pengelolaan asset daerah adalah pengembangan pengelolaan asset yang professional dengan mapping program dan sertifikasi asset Pemkot Semarang.

2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah sebagai pengelola keuangan dan asset daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari:

1. Kepala Badan

- Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

- Sekretariat mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasi dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dan tiga sub bidang yang di bawahinya, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Umum dan Kepergawaian

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawaban;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan

- Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Daerah;
- g. Pelaksanaan fasilitas tugas-tugas Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan disubbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda;
 - l. Pelaksanaan kegiatan fasilitas Reformasi Birokrasi Bapenda;
 - m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda;
 - n. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
 - o. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bapenda;
 - p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Bapenda;
 - q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Bapenda;
 - r. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan, dan kehumasan Bapenda;
 - s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Bapenda;
- u. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- v. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang investaris;
- w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Bapenda;
- x. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bapenda;
- y. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawaban;
- z. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- aa. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pajak Daerah I

- Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi beberapa bidang antara lain sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - b. Sub Bidang penetapan Pajak Daerah I
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawaban;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah I;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak Daerah I, Subbidang Penagihan Pajak Daerah I;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah I;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah I;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawaban;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

4. Bidang Pajak Daerah II

- Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi beberapa bidang antara lain sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawaban;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah II;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, Subbidang Penagihan Pajak Daerah II;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah II;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah II;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawaban;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak

- Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi beberapa bidang antara lain sebagai berikut:
 - a. Sub. Bidang Perimbangan
 - b. Sub. Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
 - c. Sub. Bidang Penatausahaan Retribusi

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawaban;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;

- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendapatan Bukan Pajak;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Perimbangan, Subbidang Lain-lain PAD dan pendapatan yang sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawaban;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

- Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi serta mengendalikan serta mengevaluasi beberapa bidang antara lain sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:


- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawaban;

- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawaban;
- l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Bapenda;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dipilih dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah 2017

Sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang selama 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pendapatan asli daerah PAD (Pendapatan Asli Daerah) ditargetkan sebesar Rp. 791.509.586.089.
2. Penerimaan dari dana Perimbangan Rp. 1.274.767.390.279.
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebesar 100%.
4. Pencapaian kualitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi sebesar 80%.

Program strategi sebagai penjabaran kebijakan dari kebijakan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Program Pengelolaan Aset Daerah.

2.4 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”.

2.4.1 Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) yang melengkapi pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi :

- a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan koordinasi pendapatan daerah.
- b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
- d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- e. Pemberian bantuan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) PBB dan Surat tagih pajak bumi dan bangunan (STTPBB).

2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi :

- a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
- b. Pengkajian kebutuhan daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dibidang pendapatan dan belanja daerah;
- e. Penyelenggaraan system informasi keuangan dan asset daerah.

3. Aspek Aset Daerah, tugasnya meliputi :

- a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.
- b. Pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
- d. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.
- e. Penyusunan Laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

2.4.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

- b. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pajak Daerah Bukan Pajak, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabannya.
- d. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- e. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- f. Penyelenggaraan sekretariat BAPENDA.
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

2.5 Kendala yang Dihadapi dan Kondisi yang Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Walaupun dalam merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab BAPENDA Kota Semarang sudah melebihi target tapi dalam

pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam 2 (dua) hal yaitu :

Pertama, dilihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah, kendala yang meliputi :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
2. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) pemeriksa pajak untuk memperoleh informasi keuangan wajib pajak yang riil (pembukuan ganda).
3. Masih adanya mutasi objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dilaporkan untuk perubahan pajaknya.
4. Kendala dalam pemungutan PBB meliputi :
 - Adanya tanah kosong yang tidak jelas pemilikannya
 - Banyaknya objek pajak yang masih dalam sengketa

Kedua, dilihat dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kendala yang meliputi :

1. Masih adanya beberapa SKPD tidak tepat waktu dalam pengiriman laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).
2. Masih adanya beberapa SKPD tidak memenuhi peraturan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
3. Terbatasnya kemampuan SDM di bidang akuntansi.
4. Kurangnya sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pelaporan.

Adapun strategi pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengandalkan asistensi, bintek dan pelatihan – pelatihan.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber – sumber pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan PBB secara berkelanjutan.

3. Pembenahan sistem administrasi keuangan daerah agar lebih efektif dengan mengandalkan asistensi, bintek dan pelatihan bagi bendahara seluruh unit kerja.
4. Penyempurnaan Standar Analisis Belanja Daerah agar lebih rasional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas.
5. Mencakupi saran dan prasarana.

Kondisi yang diharapkan BAPENDA Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Dana Perimbangan agar senantiasa ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada dari waktu ke waktu.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah agar diselesaikan secara tertib administrasi, efisien, efektif secara transparan, dan akuntabilitas.
3. Peningkatan pelayanan Kas dalam rangka “Goal Getter” likudasi keuangan daerah.
4. Terwujudnya BAPENDA kota Semarang sebagai lembaga motor penggerak pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.